



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NANDO ROGABE**, bertempat tinggal di Dusun Kebon Kopi, RT 002/RW 009, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H., Chris Santo Sinaga, S.H., 3. Donny Mores Munthe, S.H. dan Pintor Manalu, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office of DSS & Partners, berkantor di Wisma Abadi Blok B. 1b, Lantai III, Jalan Balikpapan No.31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK/DSS/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **IKE ERNI ULY SIRAIT**, bertempat tinggal di Jl. Kedadiah 1 Blok B1 No. 104 CKR Baru, RT 001/RW 008, Kelurahan Mekarmukti, Kecamatan Cikarang Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H., Chris Santo Sinaga, S.H., 3. Donny Mores Munthe, S.H. dan Pintor Manalu, S.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office of DSS & Partners, berkantor di Wisma Abadi Blok B. 1b, Lantai III, Jalan Balikpapan No.31 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/SK/DSS/III/2019, tanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Lawan:

1. **IKA ERNA ULY SIRAIT**, bertempat tinggal di Jl. Sunan Drajat Perum Villa Permata Blok C-36, Kel. Kenali Asam, Kec. Kota Baru, Jambi, 36126, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmanta Sitepu, SH, John Harrys Gultom, S.H., Gindo Wahyudi A. Marpaung, S.H. dan Riski Jaya Purba, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Sitepu, Harrys & Associates (SHA), berkantor di Casablanca East Residence, Towerallas Blok GF 32, Jalan Pahlawan Revolusi No. 2 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **MARIA MAYMORA SIRAIT**, bertempat tinggal di Cluster Graha Puspasari Jl. Puspasari Raya No. 50 RT 003/RW 014, Kelurahan Puspasari, Kecamatan

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Citeureup, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lorenta Siregar, SH, Maria Julianti Situmorang, S.H., M.H. dan Richie Gokma Hamonangan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Lorenta Siregar, S.G., Partners Advocats & Legal Consultants, berkantor di Perumahan Bojong Depok Baru Blok AJ No. 10 Sukahati Cibinong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 19/SK-LS/IV/2019, tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 26 Maret 2019 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa dalam hal yang digugat ada 2 (*dua*) orang maka Gugatan ini dapat ditujukan kepada salah satu pihak dimana Tergugat tinggal. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diuraikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192-202), setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:
 1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
 2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);
 3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur *principal*, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/*principal*);
 4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui);
 5. *Forum Rei Sitae* (Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa);

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian);
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada).
2. Bahwa berdasarkan poin 1.2 di atas maka oleh karena Tergugat II yang beralamat / domisili di wilayah Citeureup yang merupakan wilayah dari Pengadilan Negeri Cibinong, maka sudah tepat jika Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong;
- II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT**
3. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1979 Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Ranto Murniwati br Sitompul telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Tebing Tinggi, sebagaimana yang tertera dalam Akta Kawin Nomor 5/AK/6/79 tertanggal 27 Juni 1979;
4. Bahwa selama perkawinannya, Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Ranto Murniwati boru Sitompul telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak, yaitu :

- Maria Maymora Sirait, yang lahir di Bekasi, pada 14 Mei 1980 (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 297/1980 tertanggal 9 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;
- Nando Rogabe Sirait, yang lahir di Bekasi, 08 September 1983 (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 185/1983 tertanggal 6 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi);
- Ika Erna Uly Sirait, yang lahir di Bogor, 21 September 1985 (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/N/1985 tertanggal 9 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor);
- Ike Erni Uly Sirait, yang lahir di Bogor, 21 September 1985 (sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 301/N/1985 tertanggal 7 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor);

5. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2012 Alm. Ranto Murniwati boru Sitompul telah meninggal dunia sebagaimana Surat Kematian No 474.3/06/II/2012)

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



dan kemudian disusul oleh Alm. Oberlin Sirait juga meninggal pada 10 Juni 2016 sebagaimana Surat Kematian No. 474.3/55/VI/2016);

6. Bahwa, setelah meninggalnya Alm. Ranto Murniwati boru Sitompul para pewaris tidak ada melakukan pembagian waris, melainkan semua masih berada dalam penguasaan dan pengelolaan Alm. Bapak Oberlin Sirait. Namun selanjutnya sebelum Alm. Oberlin Sirait meninggal dunia, beliau telah memanggil ke empat anaknya (Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) untuk menyampaikan kehendaknya atas warisan yang dia tinggalkan bersama istrinya, namun pada saat itu Tergugat I tidak hadir;
7. Bahwa, dalam pertemuan tersebut Alm. Bapak Oberlin telah membagikan warisannya kepada anak – anaknya, termasuk kepada Tergugat I. Adapun isi dari pernyataan kehendak tersebut sudah pula dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, yang isinya juga sudah pernah diberitahukan kepada semua ahli waris termasuk Tergugat I;
8. Bahwa adapun pembagian warisan yang diamanatkan Alm. Oberlin Sirait yang sudah dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut ini :
 - a. Harta yang diberikan kepada Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT (TERGUGAT II) yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor. 654/Kelurahan Puspasari seluas 169 (seratus enam puluh Sembilan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5-6-2006 (lima bulan Juni tahundua ribu enam), Nomor: 67/Puspasari/2006, yang lokasinya terletak di Jalan Puspasari Raya Nomor: 50, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01846, tercatat atas nama pemegang hak: Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2121/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-8-2008 (dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan), Nomor: 130/Puspasari/2008, yang lokasinya terletak di Blok Ruko Nomor: 26, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02637, tercatat atas nama pemegang hak : NANDO ROGABE:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1131/Kelurahan Puspasari, seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-5-2011 (dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas), Nomor: 17/Puspasari/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02962, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya di desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-8-1997 (dua puluh tiga bulan Agustus tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Surat Jual Beli Tanah sebelum Akta di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-2-1998 (dua puluh tiga bulan Pebruari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), dan Akta Jual Beli Nomor: 157/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Doktorandus TB. A. LUTHFIE SYAM, tanggal 11-4-2003 (sebelas bulan April tahun dua ribu tiga) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Gunung Putri;
 - Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1035/Kelurahan Tebing Tinggi seluas 510 (lima ratus sepuluh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2004 (lima belas bulan Desember tahun dua ribu empat), Nomor: 336/Tebing Tinggi/2004, yang lokasinya terletak di Jalan Syech Beringin (belakang), Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 02.16.03.04.00341, tercatat atas nama pemegang hak: MARIA MAYMORA SIRAIT;
 - Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi: F 1640 GI;
- b. Harta yang diberikan kepada Tuan NANDO ROGABE (disebut juga NANDO ROGABE SIRAIT) (PENGUGAT I) yaitu :

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 30/Desa Puspasari seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21-5-1990 (dua puluh satu bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Nomor: 2988/1990, yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN S;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1332/Kelurahan Puspasari seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-9-2004 (enam belas bulan September tahun dua ribu empat), Nomor: 417/Puspasari/2004, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01589, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah took (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1859/Kelurahan Puspasari seluas 99 (Sembilan puluh Sembilan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), Nomor: 104/Puspasari/2007, yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 30, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02265, tercatat atas nama pemegang hak: Nyonya MURNIWATY;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah took (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1860/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 32, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02266, tercatat atas nama pemegang hak: Nonya MURNIWATY;

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 535/Kelurahan Kranggan, seluas 600 (enam ratus) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-10-2003 (tujuh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh), Nomor: 115/Kranggan/2003, yang lokasinya terletak di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.00639, tercatat atas nama pemegang hak: NANDO ROGABE;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1333/Kelurahan Puspasari, seluas 162 (seratus enam puluh dua) meter persegi Surat Ukur tanggal 16-9-2004 (enam belas bulan September tahun dua ribu empat), Nomor: 418/Puspasari/2004, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01590, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1092/Kelurahan Karanggan, seluas 513 (lima ratus tiga belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4-4-2011 (empat bulan April tahun dua ribu sebelas), Nomor: 02/Karanggan/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.01457, tercatat atas nama pemegang hak: NANDO ROGABE;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya terletak di Jalan Kampung Kranggan Tua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 117/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, Sarjana Hukum tanggal 8-5-2009 (delapan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Corolla Altis dengan Nomor Polisi: F 1798 GQ;
- c. Harta yang diberikan kepada Nyonya IKA ERNA ULY SIRAIT (di Kartu Tanda Penduduk ditulis IKA ERNA ULY. S) (TERGUGAT I) yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti kwitansi yang lokasinya terletak di Sentul Niaga Nomor 33 yang sudah diserahkan kepada Tergugat I;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti kwitansi yang lokasinya terletak di Sentul Niaga Nomor 35 yang sudah diserahkan kepada Tergugat I;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya terletak di Jalan Kampung Tarikolot, Rukun Tetangga 008, Ruku Warga 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 89/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, Sarjana Hukum tanggal 20-2-2004 (dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu empat) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Bogor;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 266/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, Sarjana Hukum tanggal 23-3-2006 (dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Bogor;
 - Mobil Toyata Rush yang telah dikuasai/diambil oleh Tergugat I; dan
- d. Harta yang diserahkan kepada Nyonya Dokter IKE ERNI ULY SIRAIT (PENGGUGAT II), yaitu :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1861/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), Nomor: 106/Puspasari/2007, yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 36,

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02267, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY SIRAIT;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3154/Kelurahan Cijayanti seluas 68 (enam puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3-11-2010 (tiga bulan November tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 66/Cijayanti/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Pinus Niaga Nomor: 2, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.01.02005, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY S;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1098/Kelurahan Puspasari seluas 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-2-2011 (dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas), Nomor: 09/Puspasari/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02959, tercatat atas nama pemegang hak: MURNIWATY;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2273/Kelurahan Puspasari seluas 118 (seratus delapan belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-2-2010 (sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 05/Puspasari/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Puspa Graha Nomor: 1, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02793, tercatat atas nama pemegang hak: Nony MURNIWATY;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2274/Kelurahan Puspasari seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-2-2010 (sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 04/Puspasari/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Puspa Graha Nomor: 2, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup,

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02792, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY S;

- Sebidang tanah yang lokasinya di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas lebih kurang 490 (empat ratus Sembilan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 694/15/CIT/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan MOCHTAR RUSLI MUHI, Sarjana Hukum tanggal 15-11-1996 (lima belas bulan November tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - Mobil Honda C-RV dengan Nomor Polisi: F 1533 GO;
9. Bahwa, selain meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan, Alm. OBERLIN SIRAIT juga meninggalkan warisan berupa uang dalam bentuk deposito yang ditempatkan di Bank, yaitu:
- Tabungan Bank Tabungan Negara Cabang Cibinong Nomor Rekening: 00130-01-50-017217-2 atas nama OBERLIN SIRAIT dengan jumlah saldo per tanggal 30-4-2017 (tiga puluh bulan April tahun dua ribu tujuh belas) sejumlah Rp. 1.266.763.469,52,- (*satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan rupiah koma lima puluh dua rupiah*);
 - Deposito Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Bogor atas nama OBERLIN SIRAIT dengan Rekening Nomor: 0349928986, saldo sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
 - Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Citeureup atas nama OBERLIN SIRAIT dengan Rekening Nomor: 133-02-046871-3, saldo sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*);
 - Deposito Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gunung Putri atas nama OBERLIN SIRAIT dengan Rekening Nomor: 115101000612409, saldo sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*);
- Total Seluruh uang dalam bentuk tabungan dan deposito adalah Rp. 4.966.783.469,52,- (*empat miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan koma lima puluh dua rupiah*);

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Alm. Oberlin Sirait juga telah menentukan kehendaknya terkait dengan warisan berupa uang dalam bentuk tabungan dan deposito tersebut, dengan pembagian berikut:
 - Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT (TERGUGAT II) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Nyonya Dokter IKE ERNI ULY SIRAIT (PENGUGAT II) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Nyonya IKA ERNA ULY SIRAIT (TERGUGAT I) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Tuan NANDO ROGABE disebut juga NANDO ROGABE SIRAIT (PENGUGAT I) sebesar Rp. 1.966.783.469,52,- (*satu miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan koma lima puluh dua rupiah*);
11. Bahwa, seluruh keluarga berharap agar pembagian warisan tersebut bisa segera diselesaikan, sehingga pembagian waris ini bisa menambah sukacita dan kesejahteraan kepada semua ahliwaris. Para Pengugat juga sangat yakin bahwa arwah kedua orang tua Para Tergugat dan Para Pengugat juga tentu mengharapkan agar keturunannya bisa berdamai dan menjalin hubungan kekeluargaan secara akrab;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 832 KUHperdata yang berhak menjadi ahli waris adalah Keluarga Sedarah, baik yang sah menurut Undang – Undang maupun diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Dengan demikian maka Para Pengugat memiliki kepentingan atas Warisan dari alm. Oberlin Sirait, sehingga berhak untuk mengajukan Gugatan Waris ini di Pengadilan Negeri Cibinong;
13. Bahwa hal ini juga sejalan dengan Pendapat Irma Devita Purnamasari, S.H., M.KN. dalam artikel Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata, yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:
 1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
 2. Golongan II: orang tua dan saudara Pewaris.
 3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
 4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



14. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan Gugatan Waris ini. Dengan adanya kepentingan yang dimiliki oleh Para Penggugat, hal itu menjadi landasan dalam mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tertanggal 27 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan :

“..... berdasar atas Asas – Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup”

15. Bahwa, menurut Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 7 Desember 2016 disebutkan yang menjadi Ahli Waris dari Alm. Oberlin bin Benyamin Sirait adalah Maria Maymora Sirait (Tergugat II), Nando Rogabe (Penggugat I), Ika Erna Uly Sirait (Tergugat I) dan Ike Erni Uly Sirait (Penggugat II);

III. KEKUATAN HUKUM AKTA PENGAKUAN NOMOR 4 TANGGAL 24 FEBRUARI 2018 SAH DAN MENGIKAT;

16. Bahwa, Akta Pengakuan Nomor 4 Tahun 24 Februari 2018 merupakan akta yang dibuat berdasarkan pembagian yang sudah diamanatkan oleh Alm. Oberlin Sirait kepada anak-anaknya sebelum meninggal, sehingga merupakan pernyataan kehendak yang wajib untuk dilaksanakan;
17. Bahwa, dalam hal pewaris atau orang tua masih hidup, dapat dilakukan suatu pembagian harta warisan dengan cara pembuatan hibah wasiat. Hibah wasiat menurut Pasal 957 KUHPerdata ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu, misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Dengan demikian pembuatan Akta Nomor 4 Tahun 24 Februari 2018 sudah sah dan mengikat;
18. Bahwa Menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dalam bukunya yang berjudul *Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan* (hal. 63), pada dasarnya, hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa, tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup;
19. Bahwa dalam Pasal 938 KUHPerdata menyebutkan “ *tiap- tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi*”. Berdasarkan Pasal tersebut maka Akta Pengakuan Nomor 4 Tahun 24 Februari 2018 sudah memenuhi unsur sebagai surat wasiat karena



sudah dibuat dihadapan Notaris Y. Budi S.L Tobing, SH dengandihadiri 2 (dua) orang saksi, selain juga Tergugat II;

20. Bahwa mengingat Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris, maka Akta tersebut merupakan Akta Autentik yang memiliki kekuatan mengikat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara yang menyatakan :

Pasal 1868 KUHPerdara:

"suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat"

Pasal 1870 KUHPerdara:

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris – ahli warisnya atau orang – orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"

21. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya Para Tergugat tunduk dan mengikuti apa yang sudah dibuat didalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Surat Keterangan Waris Tanggal 7 Desember 2016 tersebut;

IV. PENOLAKAN TERGUGAT I ATAS PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN NOMOR 4 TANGGAL 2018 DAN SURAT KETERANGAN WARIS 7 DESEMBER 2016.

22. Bahwa, namun sangat disayangkan sampai Gugatan Waris ini diajukan oleh Para Penggugat, pembagian warisan yang diamanatkan Alm. Oberlin Sirait tersebut tidak diterima oleh Tergugat I, sehingga pembagian warisan tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai saat ini (Maret 2019);
23. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris ini, Para Penggugat telah berupaya untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dengan cara mengundang Tergugat I untuk duduk bersama, sebagaimana Surat Undangan No. 017/DSS/II/2019 tertanggal 20 Pebruari 2019 dan Surat Undangan/Konfirmasi Terakhir No. 020/DSS/II/2019 tertanggal 05 Maret 2019. Namun niat baik dari Para Penggugat untuk menyelesaikan pembagian warisan ini secara kekeluargaan tidak berjalan sesuai dengan harapan karena Tergugat I tetap menolak pembagian waris berdasarkan pernyataan Kehendak Alm. Oberlin Sirait tersebut;
24. Bahwa melalui Surat Balasan Tergugat I tertanggal 6 Maret 2019 dan tertanggal 7 Maret 2019, Tergugat I mengatakan tidak mengakui Akta Kesepakatan bersama tentang pembagian warisan yaitu Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 28 Februari 2018 yang telah diamanatkan Almarhum OBERLIN SIRAIT;

25. Bahwa dengan adanya penolakan dari Tergugat I terhadap Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, maka Para Penggugat kesulitan untuk melaksanakan pembagian warisan dari almarhum kedua orang tua mereka;
26. Bahwa, selain itu, Tergugat I juga sudah melakukan Penjualan terhadap warisan Alm. Oberlin Sirait yaitu 2 (dua) unit ruko yang telah dijual tanpa sepengetahuan dari ahli waris lainnya. Hal ini diakui sendiri oleh Tergugat I dalam surat balasnya yang mengakui sudah menjual 2 (dua) unit ruko tersebut;
27. Bahwa, sikap Tergugat I yang pada satu sisi menolak pembagian waris namun pada bagian lain dirinya sudah menjual warisan yang diberikan kepadanya, tentulah sangat merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris lainnya dari Alm. Oberlin Sirait. Penolakan tersebut telah membuat Para Penggugat tidak bisa menikmati hak waris yang menjadi haknya masing-masing;
28. Bahwa, Para Penggugat pada dasarnya kurang simpati dengan sikap Tergugat I pada saat Alm. Oberlin Sirait sakit dan ingin melakukan operasi jantung, dimana Tergugat I tidak pernah datang menjenguk. Yang ada justru mendatangi developer ruko untuk meminta sertifikat ruko yang sudah disiapkan atas nama Tergugat I. Dalam kondisi sakit akhirnya Alm. Oberlin Sirait datang ke developer dan menolak menyerahkan Sertifikat kepada Tergugat I. Namun akhirnya, setelah Alm. Oberlin Sirait meninggal, Tergugat I datang kembali kepada developer dan mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya;
29. Bahwa, demi adanya suatu kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak Para Penggugat, maka sudah sepatutnya masalah pembagian waris ini di periksa di Pengadilan berdasarkan Pasal 834 KHUPerdata yang menyatakan:
*"Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.
Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya.*

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apa pun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan anti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ketiga bukti ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik".

30. Bahwa tindakan Para Penggugat mengajukan pembagian waris ini kepada Pengadilan sudah sesuai dengan *Hak Hereditatis Petitio* yaitu hak untuk mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisnya;
31. Bahwa, Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang isinya menyatakan pembagian waris berdasarkan Akta Nomor 4 dapat segera dilaksanakan mengingat warisan ini sudah terbuka sejak tahun 2016. Hal ini berguna untuk melindungi Para Penggugat dari kerugian yang lebih besar lagi;
32. Bahwa, mengingat Gugatan Para Penggugat ini diajukan dengan menggunakan bukti-bukti otentik dan didasari pula pada alasan yang sangat mendesak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor MA/Kumdil/232/VI/K/2000 tertanggal 21 Juli 2000, adalah sangat beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan bahwa eksekusi atas putusan perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, perlawanan (verzet), Peninjauan Kembali maupun upaya – upaya hukum lainnya dalam suatu putusan serta merta (*uitvoebaar bij vooraad*);

Maka, berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 sah dan berlaku mengikat kepada semua ahli waris, dengan pembagian warisan sebagai berikut :
 - a. Kepada Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT (TERGUGAT II), tersebut dibagikan:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor. 654/Kelurahan Puspasari seluas 169 (seratus enam puluh Sembilan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5-6-2006 (lima bulan Juni tahun dua ribu

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam), Nomor: 67/Puspasari/2006, yang lokasinya terletak di Jalan Puspasari Raya Nomor: 50, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01846, tercatat atas nama pemegang hak: Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2121/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-8-2008 (dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan), Nomor: 130/Puspasari/2008, yang lokasinya terletak di Blok Ruko Nomor: 26, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02637, tercatat atas nama pemegang hak : NANDO ROGABE:
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1131/Kelurahan Puspasari, seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-5-2011 (dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas), Nomor: 17/Puspasari/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02962, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya di desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-8-1997 (dua puluh tiga bulan Agustus tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Surat Jual Beli Tanah sebelum Akta di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-2-1998 (dua puluh tiga bulan Pebruari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), dan Akta Jual Beli Nomor: 157/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Doktorandus TB. A. LUTHFIE SYAM, tanggal 11-4-2003 (sebelas bulan April tahun dua ribu tiga) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Gunung Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1035/Kelurahan Tebing Tinggi seluas 510 (lima ratus sepuluh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2004 (lima belas bulan Desember tahun dua ribu empat), Nomor: 336/Tebing Tinggi/2004, yang lokasinya terletak di Jalan Syech Beringin (belakang), Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 02.16.03.04.00341, tercatat atas nama pemegang hak: MARIA MAYMORA SIRAIT;
 - Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi: F 1640 GI;
- b. Kepada Tuan NANDO ROGABE (disebut juga NANDO ROGABE SIRAIT) (PENGGUGAT I), tersebut dibagikan:
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 30/Desa Puspasari seluas 170 (seratus tujuh puluh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21-5-1990 (dua puluh satu bulan Mei tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh), Nomor: 2988/1990, yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN S;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1332/Kelurahan Puspasari seluas 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-9-2004 (enam belas bulan September tahun dua ribu empat), Nomor: 417/Puspasari/2004, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01589, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1859/Kelurahan Puspasari seluas 99 (Sembilan puluh Sembilan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), Nomor: 104/Puspasari/2007, yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 30, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02265, tercatat atas nama pemegang hak: Nyonya MURNIWATY;

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah took (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1860/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 32, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02266, tercatat atas nama pemegang hak: Nonya MURNIWATY;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 535/Kelurahan Kranggan, seluas 600 (enam ratus) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 7-10-2003 (tujuh bulan Oktober tahun dua ribu tujuh), Nomor: 115/Kranggan/2003, yang lokasinya terletak di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.00639, tercatat atas nama pemegang hak: NANDO ROGABE;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1333/Kelurahan Puspasari, seluas 162 (seratus enam puluh dua) meter persegi Surat Ukur tanggal 16-9-2004 (enam belas bulan September tahun dua ribu empat), Nomor: 418/Puspasari/2004, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01590, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1092/Kelurahan Karanggan, seluas 513 (lima ratus tiga belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 4-4-2011 (empat bulan April tahun dua ribu sebelas), Nomor: 02/Karanggan/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.01457, tercatat atas nama pemegang hak: NANDO ROGABE;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya terletak di Jalan Kampung Kranggan Tua, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) meter persegi sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor: 117/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan AGUNG SETIAWAN BADARUDIN, Sarjana Hukum tanggal 8-5-2009 (delapan bulan Mei tahun dua ribu Sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor;

- Mobil Toyota Corolla Altis dengan Nomor Polisi: F 1798 GQ;
- c. Kepada Nyonya IKA ERNA ULY SIRAIT (di Kartu Tanda Penduduk ditulis IKA ERNA ULY.S) (TERGUGAT I), tersebut dibagikan:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti kwitansi yang lokasinya terletak di Sentul Niaga Nomor: 33;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti kwitansi yang lokasinya terletak di Sentul Niaga Nomor: 35;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya terletak di Jalan Kampung Tarikolot, Rukun Tetangga 008, Ruku Warga 01, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 89/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, Sarjana Hukum tanggal 20-2-2004 (dua puluh bulan Pebruari tahun dua ribu empat) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Bogor;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya di Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 95 (Sembilan puluh lima) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 266/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Nyonya YATNI SUDIYATNI, Sarjana Hukum tanggal 23-3-2006 (dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Bogor;
 - Mobil Toyota Rush (yang telah dibawa dengan tanpa pamit, sebagaimana yang telah diterangkan tersebut); dan
- d. Kepada Nyonya Dokter IKE ERNI ULY SIRAIT (PENGGUGAT II), tersebut dibagikan:
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah took (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1861/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi sebagaimana

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9-4-2007 (Sembilan bulan April tahun dua ribu tujuh), Nomor: 106/Puspasari/2007, yang lokasinya terletak di Ruko Nomor: 36, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02267, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY SIRAIT;

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah took (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3154/Kelurahan Cijayanti seluas 68 (enam puluh delapan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 3-11-2010 (tiga bulan November tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 66/Cijayanti/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Pinus Niaga Nomor: 2, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.01.02005, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY S;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1098/Kelurahan Puspasari seluas 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-2-2011 (dua puluh satu bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas), Nomor: 09/Puspasari/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02959, tercatat atas nama pemegang hak: MURNIWATY;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2273/Kelurahan Puspasari seluas 118 (seratus delapan belas) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-2-2010 (sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 05/Puspasari/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Puspa Graha Nomor: 1, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02793, tercatat atas nama pemegang hak: Nonya MURNIWATY;
- Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2274/Kelurahan Puspasari seluas 107 (seratus tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-2-2010 (sepuluh bulan Pebruari tahun dua ribu sepuluh), Nomor: 04/Puspasari/2010, yang lokasinya terletak di Jalan Puspa Graha Nomor: 2, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02792, tercatat atas nama pemegang hak: Nona IKE ERNI ULY S;

- Sebidang tanah yang lokasinya di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, seluas lebih kurang 490 (empat ratus Sembilan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 694/15/CIT/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan MOCHTAR RUSLI MUHI, Sarjana Hukum tanggal 15-11-1996 (lima belas bulan November tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
 - Mobil Honda C-RV dengan Nomor Polisi: F 1533 GO;
3. Pembagian tabungan dan deposito dibagikan dengan cara:
- Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT (TERGUGAT II) sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Nyonya Dokter IKE ERNI ULY SIRAIT (PENGUGAT II) sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Nyonya IKA ERNA ULY SIRAIT (TERGUGAT I) sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
 - Tuan NANDO ROGABE disebut juga NANDO ROGABE SIRAIT (PENGUGAT I) sebesar Rp.1.966.783.469,52,- (*satu miliar Sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan koma lima puluh dua rupiah*);
4. Menghukum Tergugat I untuk menerima dan mematuhi Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018;
5. Menyatakan bahwa dengan Putusan ini maka Para Pihak berhak untuk melakukan balik nama dan atau mencairkan dana kepada masing – masing pihak sesuai dengan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan pihak-pihak terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kantor BPN yang berwenang, Notaris/PPAT, Bank atau pihak terkait lainnya untuk melakukan balik nama atau pecairan deposito, tabungan dan atau hak – hak lainnya sesuai dengan isi putusan ini;
7. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Lucy Ermawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Para PENGUGAT, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa, benar pada tanggal 27 Juni 1979 Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Ranto Murniwati Br. Sitompul atau Alm. Ibu Murniwaty (untuk selanjutnya nama yang dipergunakan adalah "Murniwaty") telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Tebing Tinggi;
3. Bahwa, benar Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty, selama pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak, sebagaimana dimaksud oleh PENGUGAT dalam Gugatannya;
4. Bahwa, TERGUGAT I merupakan anak Ketiga dari Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty;
5. Bahwa, benar pada tanggal 13 Februari 2012 Alm. Ibu Murniwaty meninggal dunia dan pada tanggal 10 Juni 2016, Alm. Bpk. Oberlin Sirait

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia. (selanjutnya Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty kami sebut "PEWARIS");

6. Bahwa, semasa hidup pewaris telah memberikan harta kepada masing-masing anaknya, pemberian harta dimaksud juga diakui oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT II yaitu sebagai berikut:

a. BAGIAN MARIA MAYMORA SIRAIT (TERGUGAT II).

- Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 654/Kelurahan Puspasari seluas 169 M² (Seratus enam puluh sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 05-06-2006 (Lima Juni duaribu enam), nomor 67/Puspasari/2006 yang berlokasi di Jl. Puspasari Raya Nomor: 50, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01846, tercatat atas nama pemegang hak MARIA MAYMORA SIRAIT;
- Sebidang Tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1035/Kelurahan Tebing Tinggi seluas 510 M² (limaratus sepuluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2004 (Limabelas Desember duaribu empat), nomor: 336/Tebing Tinggi/2004 yang berlokasi di Jl. Syech Beringin (belakang) Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 02.16.03.04.00341, tercatat atas nama pemegang hak MARIA MAYMORA SIRAIT;
- Satu unit Mobil TOYOTA YARIS dengan Nomor Polisi: F 1640 GI.

b. BAGIAN NANDO ROGABE (PENGUGAT I).

- Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 2121/Kelurahan Puspasari seluas 72 M² (tujuhpuluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-08-2008 (dua puluh lima Agustus dua ribu delapan), nomor 130/Puspasari/2008 yang berlokasi di Blok Ruko nomor: 26, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02637, tercatat atas nama pemegang hak NANDO ROGABE;
- Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 535/Kelurahan

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kranggan seluas 600 M² (enamratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07-10-2003 (tujuh Oktober duaribu tiga), nomor: 115/Kranggan/2003, yang berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.00639, tercatat atas nama pemegang hak NANDO ROGABE;

- Sebidang Tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1092/Kelurahan Kranggan seluas 513 M² (limaratus tigabelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04-04-2011 (Empat April duaribu sebelas), nomor: 02/Kranggan/2011, yang berlokasi di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.16.10.01457, tercatat atas nama pemegang hak NANDO ROGABE;
- Satu unit Mobil TOYOTA COROLLA ALTIS dengan nomor Polisi: F 1798 GQ.

c. BAGIAN IKA ERNA ULY SIRAIT (TERGUGAT I).

- Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 3173/ Kelurahan Cijayanti seluas 68 M² (enam Puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-11-2010 (Tiga Nopember dua ribu sepuluh), nomor 92/Cijayanti/2010 yang berlokasi di perumahan Sentul City Jl. Sentul Niaga Ruko nomor: 33, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.01.02031, tercatat atas nama pemegang hak Ika Erna Uly S;
- Sebidang Tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 3114/ Kelurahan Cijayanti seluas 68 M² (enam Puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 03-11-2010 (Tiga Nopember dua ribu sepuluh), nomor 91/Cijayanti/2010 yang berlokasi di perumahan Sentul City Jl. Pinus Niaga Ruko nomor: 35, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.01.02030, tercatat atas nama pemegang hak Ika Erna Uly S;

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Mobil TOYOTA RUSH dengan nomor Polisi: F 1039 HP.
- d. BAGIAN IKE ERNI ULY SIRAIT (PENGUGAT II).
 - Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1861/Kelurahan Puspasari seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-04-2007 (Sembilan April duaribu Tujuh), nomor 106/Puspasari/2007 yang berlokasi di Blok Ruko nomor: 36, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02267, tercatat atas nama pemegang hak IKE ERNI ULY SIRAIT;
 - Sebidang Tanah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 2274/Kelurahan Puspasari seluas 107 M² (Seratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10-02-2010 (Sepuluh Februari duaribu sepuluh), nomor 04/Puspasari/2010 yang berlokasi di Jl. Puspa Graha Nomor: 2, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02792, tercatat atas nama pemegang hak IKE ERNI ULY SIRAIT;
 - Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 3154/Kelurahan Cijayanti seluas 68 M² (enampuluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 31-11-2010 (tigapuluh satu Nopember duaribu sepuluh), nomor 66/Cijayanti/2010 yang berlokasi di Jl. Pinus Niaga Nomor 2 Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.01.02005, tercatat atas nama pemegang hak IKE ERNI ULY S;
 - Satu Unit Mobil HONDA C-RV dengan Nomor Polisi: F 1533 GO.
- 7. Bahwa, oleh karena para ahli waris tidak MEMBANTAH pemberian harta tersebut, dan masing-masing ahli waris telah menguasai bagiannya masing-masing, maka HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA YANG SUDAH DIBAGI. Sehingga tidak perlu dibahas dalam Gugatan Waris A-quo.
- 8. Bahwa, dalam gugatan para PENGUGAT pada halaman 3 poin nomor 6, yang pada pokoknya menyatakan "bahwa, setelah meninggalnya Alm.

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ranto Murniwati Br. Sitompul para pewaris tidak ada melakukan pembagian waris, melainkan semua masih berada dalam penguasaan dan pengelolaan Alm. Oberlin Sirait. Namun selanjutnya sebelum Alm. Oberlin Sirait meninggal dunia, beliau telah memanggil ke empat anaknya (Para PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II) untuk menyampaikan kehendaknya atas warisan yang dia tinggalkan bersama istrinya namun pada saat itu TERGUGAT I tidak hadir”.

Bahwa atas pernyataan para PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, TERGUGAT I TIDAK PERNAH dipanggil/ diundang oleh Alm. Bpk. Oberlin Sirait untuk mengadakan pertemuan, bahkan TERGUGAT I tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut;
 - b. Bahwa, setelah Alm. Bpk Oberlin Sirait meninggal dunia, TERGUGAT I, tidak pernah diundang untuk membahas pembagian harta yang ditinggalkan oleh Pewaris, namun tiba-tiba TERGUGAT I menerima surat kesepakatan pembagian Harta, yang sudah ditandatangani oleh Para PENGGUGAT dan TERGUGAT II;
 - c. Bahwa TERGUGAT I dengan Tegas menyatakan MENOLAK dan tidak menandatangani kesepakatan pembagian harta tersebut.
9. Bahwa dalam gugatan para PENGGUGAT pada halaman 3 poin nomor 7 dan 8, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembagian Warisan telah dilakukan dan telah dibuatkan kedalam Akta Pengakuan nomor: 4 tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama nomor: 5 tanggal 28 Februari 2018.

Bahwa atas pernyataan Para PENGGUGAT dalam Gugatannya tersebut, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa, TERGUGAT I TIDAK MENAKUI Akta Pengakuan nomor: 4 tanggal 24 Februari 2018, yang dibuat oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan TERGUGAT II serta pada saat pembuatan akta tersebut TERGUGAT I tidak hadir;
- b. Bahwa, TERGUGAT I TIDAK PERNAH menyatakan “sepakat” dengan Para PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT II, serta TERGUGAT I tidak pernah menandatangani Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018;
- c. Bahwa, TERGUGAT I dengan TEGAS MENOLAK pembagian Harta Peninggalan sebagaimana dimaksudkan oleh Para PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut;



- d. Bahwa, menurut TERGUGAT I Akta Pengakuan nomor: 4 tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 tersebut adalah akal-akalan Para PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT II, karena sampai saat ini, saat Gugatan Waris ini diajukan pada Pengadilan Negeri Cibinong, para PENGGUGAT dengan TERGUGAT II terlihat bekerja sama;
- e. Bahwa, setelah membaca gugatan tersebut, maka TERGUGAT I semakin yakin bahwa ada kesepakatan jahat diantara ketiga Ahli waris, hal ini terlihat dari penempatan salah satu ahli waris yaitu Maria Maymora Sirait menjadi TERGUGAT II, sedangkan didalam gugatan a-quo para PENGGUGAT tidak menyampaikan dalil-dalil keberatannya terhaddap TERGUGAT II, lagi pula didalam Akta Pengakuan nomor: 4 tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 Para PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT II sudah menyepakati isi dari akta-akta tersebut;
- f. SELANJUTNYA TERKAIT HARTA PENINGGALAN DAN TEKNIS PEMBAGIANNYA, AKAN TERGUGAT I SAMPAIKAN DALAM GUGATAN REKONVENSI;

10. Bahwa, TERGUGAT I setuju dengan dalil Para PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan pada halaman 11 poin nomor 15 yang menyatakan:

“Bahwa, menurut Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 07 Desember 2016 disebutkan yang menjadi Ahli waris dari Alm. Oberlin Bin Benyamin Sirait adalah Maria Maymora Sirait (TERGUGAT II), Nando Rogabe (PENGGUGAT I) Ika Erna Uly Sirait (TERGUGAT I) dan Ike Erni Uly Sirait (PENGGUGAT II)”

11. Bahwa, dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT pada halaman 11 poin nomor 16, menyatakan Akta Pengakuan nomor: 4 tanggal 24 Februari 2018, merupakan akta yang dibuat berdasarkan pembagian yang sudah diamanatkan oleh Alm. Bpk. Oberlin Sirait kepada anak-anaknya sebelum meninggal. Sehingga merupakan pernyataan kehendak yang wajib untuk dilaksanakan;

Bahwa atas pernyataan para PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I menanggapiinya sebagai berikut:

- a. Bahwa, sebagaimana TERGUGAT I sampaikan pada poin nomor 9 diatas, bahwa TERGUGAT I tidak mengakui Akta Pengakuan nomor: 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2018, MAKA akta tersebut tidak mengikat kepada TERGUGAT I;

b. Bahwa, oleh karena Akta tersebut tidak mengikat terhadap TERGUGAT I, maka TERGUGAT I tidak berkewajiban untuk mematuhi akta tersebut;

12. Bahwa, dalam dalil gugatan Para PENGGUGAT pada halaman 11 Poin nomor 17- 21 yang pada Pokoknya menyatakan bahwa AKTA PENGAKUAN NOMOR 4 TANGGAL 24 FEBRUARI 2018 sudah memenuhi unsur-unsur surat Wasiat.

Bahwa atas dalil gugatan para PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

a. Tentang Wasiat.

- Bahwa, sesuai dengan pasal 875 KUHPerdara menyatakan:

“Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”

Bahwa, merujuk pada pasal 931 KUHPerdara maka Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

- Bahwa, yang dimaksud dengan *“akta olografis atau ditulis tangan sendiri”* adalah surat wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Pewaris, lalu surat wasiat itu dititipkan kepada Notaris untuk disimpan. Notaris kemudian wajib membuat akta penitipan yang ditandatangani oleh Notaris sendiri, Pewaris, dan para saksi.

- Bahwa, yang dimaksud dengan *“Surat Wasiat dengan Akta Umum”* adalah Surat Wasiat dengan akta umum dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi. Notaris yang menulis sendiri Surat Wasiat tersebut, atau menyuruh orang lain untuk menulis kehendak Pewaris. Selanjutnya, Surat Wasiat itu ditandatangani oleh Pewaris, Notaris, dan saksi-saksi.

- Bahwa, yang dimaksud dengan *“Surat Wasiat dengan akta tertutup atau rahasia”* adalah surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pewaris atau orang lain yang disuruh Pewaris. Kemudian Pewaris menyampaikan Surat Wasiat itu dalam keadaan tertutup dan disegel kepada Notaris di hadapan empat orang saksi. Dalam penyerahan itu Pewaris harus menerangkan bahwa dalam

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis olehnya sendiri atau oleh orang lain yang disuruhnya, dan ia telah menandatangani surat Wasiat tersebut. Notaris kemudian membuat akta penjelasan mengenai hal tersebut dan akta penjelasan itu ditandaangni oleh Pewaris, Notaris, dan para saksi.

- Bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan surat wasiat sah jika memenuhi unsur-unsur surat wasiat yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ditulis/disampaikan oleh Pewaris sendiri serta dilengkapi dengan identitas yang sah dari pemberi wasiat dan dan juga identitas penerima wasiat sesuai dengan kondisi saat akta wasiat dibuat.
- 2) Memiliki saksi, serta yang menjadi saksi dalam Surat Wasiat adalah seseorang yang tidak ada hubungan darah dengan si pewaris maupun ahli waris, maupun hubungan darah dengan NOTARIS sampai turunan ke-3. Saksi tidak boleh dari keluarga sedarah pewaris sampai turunan ke 6 dan hubungan darah dengan penerima wasiat.

- Oleh karenanya nyata bahwa AKTA PENGAKUAN NOMOR 4 TANGGAL 24 FEBRUARI 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR SURAT WASIAT.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Akta tersebut tidak dibuat oleh Pewaris, secara tertulis yang kemudian diserahkan kepada Notaris sebagaimana disyaratkan sebagai suatu akta olografis;
 - 2) Akta tersebut tidak dibuat oleh Notaris berdasarkan kehendak Pewaris, dan tidak diandatangani oleh Pewaris sebagaimana disyaratkan pada sebuah akta umum;
 - 3) Akta tersebut tidak ditulis oleh Pewaris ataupun orang yang disuruh oleh pewaris, yang kemudian pewaris menyerahkan kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau disegel dan disaksikan oleh 4 orang saksi sebagaimana disyaratkan dalam akta tertutup atau rahasia.
- b. Tentang AKTA PENGAKUAN NOMOR 4 TANGGAL 24 FEBRUARI 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 merupakan Akta Autentik/otentik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akta - akta sebagaimana dibuat oleh para PENGUGAT dan TERGUGAT II merupakan akta pengakuan sepihak, sehingga akta-akta tersebut HANYA mengikat kepada pihak-pihak yang mengakui dan menandatangani;
- Bahwa, TERGUGAT I selaku ahli waris tidak pernah mengakui isi dari akta-akta tersebut.
- Bahwa, Penolakan TERGUGAT I juga sudah diterima oleh Para PENGUGAT dan TERGUGAT II sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Para PENGUGAT pada halaman 12 poin 22 dan 24.
- Selanjutnya penolakan TERGUGAT I juga didasari oleh Hal-hal berikut:
 - o Bahwa, sejak tanggal 21 Nopember 2011 TERGUGAT I dengan suami tinggal serumah dengan Alm. Ibu Murniwaty serta dengan Alm. Bpk. Oberlin Sirait, TERGUGAT I beserta suami menjaga dan merawat Alm. Ibu Murniwaty, karena pada saat itu beliau sedang menderita sakit jantung dan diabetes;
 - o Bahwa, selama tinggal bersama alm. Ibu Murniwaty, TERGUGAT I dan suami merawat serta membawa Alm. Ibu. Murniwaty ke rumah sakit untuk perawatan, antara lain terapi jantung dan Terapi luka pada kaki, serta TERGUGAT I yang selalu memandikan, membersihkan luka, mengganti perban, memberi makan dan memberikan obat kepada Alm. Ibu Murniwaty;
 - o Bahwa, kemudian TERGUGAT I pindah bersama dengan Suami ke Kota Jambi karena TERGUGAT I akan melahirkan anak pertama dan akhirnya tinggal menetap di Kota Jambi sampai pada saat gugatan waris ini diajukan oleh para PENGUGAT.
 - o Bahwa, semasa hidup bersama dengan Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty, kedua orang tua TERGUGAT I TIDAK PERNAH MEMBAHAS TERKAIT DENGAN PEMBAGIAN HARTA.

II. DALAM REKONVENSII

TENTANG DASAR HUKUM GUGAT BALAS (REKONVENSII)

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan:

“tergugat dapat mengajukan gugat balas (reconventie = Rekonvensi) dalam segala perkara”.

Pasal 132 b Ayat (1) menyatakan pula,

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tergugat harus mengajukan gugat balas (Rekonvensi) bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan tertulis maupun lisan".

Oleh Karnanya, TERGUGAT II/ PENGGUGAT REKONVENSI memiliki kepentingan yang cukup dalam mengajukan Gugatan REKONVENSI kepada Para PENGGUGAT Konvensi.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I SEBAGAI AHLI WARIS.

2. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 1979 Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Tebing Tinggi;
3. Bahwa, selama pernikahan Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 3.1. Maria Maymora Sirait, (TERGUGAT III REKONVENSI/ TERGUGAT II) Lahir di Bekasi tanggal 14 Mei 1980;
 - 3.2. Nando Rogabe, (TERGUGAT I REKONVENSI / PENGGUGAT I) Lahir di Bekasi tanggal 08 September 1983;
 - 3.3. Ika Erna Uly Sirait (PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I) Lahir di Bogor tanggal 21 September 1985;
 - 3.4. Ike Erni Uly Sirait (TERGUGAT II REKONVENSI /PENGGUGAT II) Lahir di Bogor tanggal 21 September 1985.
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara menyatakan:

"Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.

Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti."

Bahwa TEGAS DAN TIDAK TERBANTAHKAN PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I merupakan salah satu ahli waris yang sah, dan oleh karenanya mendapat bagian yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

TENTANG HARTA PENINGGALAN PEWARIS
5. Bahwa, semasa hidup Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty sudah membagikan sebagian dari hartanya kepada masing-masing ahli

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, sebagaimana telah kami sampaikan pada bagian jawaban Gugatan KONVENSI, halaman 3- 8, poin nomor 6.

6. Bahwa, selanjutnya setelah meninggal Dunia pada tanggal 13 Februari 2012, Alm. Ibu Murniwaty masih meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi namun harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Alm. Bpk. Oberlin Sirait;

7. Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Juni 2016, Alm. Bpk. Oberlin Sirait meninggal dunia, dan meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi termasuk harta peninggalan yang belum dibagi dari Alm. Ibu Murniwaty.

(Selanjutnya Alm. Bpk. Oberlin Sirait dan Alm. Ibu Murniwaty secara bersama-sama disebut sebagai "Pewaris")

8. Bahwa, harta peninggalan merupakan seluruh harta yang kepemilikannya dan hak-haknya dikuasai oleh pewaris serta belum dibagikan oleh Pewaris kepada para Ahli Waris;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut, maka harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris dan belum terbagi, adalah sebagai berikut:

a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1131/Kelurahan Puspasari seluas 207 M² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-05-2011 (dua puluh lima Mei dua ribu sebelas), nomor 17/Puspasari/2011 yang berlokasi di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02962, tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.

b. Sebidang tanah berikut bangunan dengan tanda bukti Serfikat Hak Milik (SHM) nomor: 30/Desa Puspasari seluas 170 M² (seratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21-05-1990 (dua puluh satu Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) nomor : 2988/1990 yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.

c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1332/Kelurahan Puspasari seluas 297 M² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-09-2004 (enambelas September dua ribu empat) nomor 417/Puspasari/2004 yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup,

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.01589 tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.

- d. Sebidang tanah dengan tanda bukti Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1333/Kelurahan Puspasari seluas 162 M² (seratus enam puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-09-2004 (enambelas September duaribu empat) nomor: 418/Puspasari/2004 yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.01590 tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1859/Kelurahan Puspasari seluas 99 M² (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-04-2007 (Sembilan April duaribu tujuh) dengan nomor 104/Puspasari/2007 yang lokasinya terletak di RUKO nomor: 30 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02265 tercatat atas nama pemegang hak Murniwy;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1860/Kelurahan Puspasari seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-04-2007 (Sembilan April dua ribu tujuh) yang lokasinya terletak di RUKO nomor 32 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02266 tercatat atas nama pemegang hak Murniwy;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Serifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1098/kelurahan Puspasari seluas 357 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-02-2011 (dua puluh satu Februari duaribu sebelas) nomor 09/Puspasari/2011 yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02959 tercatat atas nama pemegang hak Murniwy;
- h. Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Serifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 2273/Kelurahan Puspasari seluas 118 M² (seratus

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 10-02-2010 nomor: 05/Puspasari/2010 yang lokasinya terletak di Jl. Puspagraha Nomor: 1 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02793 tercatat atas nama pemegang hak Murniwaty;

- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-08-1997 (dua puluh tiga Agustus seribusembilan ratus Sembilan puluh tujuh), surat Jual Beli tanah sebelum akta dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-02-1998, (dua puluh tiga Februari seribu sembilanratus Sembilan puluh delapan) dan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 157/2003 yang dibuat dihadapan Drs. TB.A.Lutfhiesyam tanggal 11-04-2003 (sebelas April duaribu tiga), pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Gunung Putri;
- j. Sebidang tanah dengan berikut bangunan rumah Kontrakan yang lokasinya di Jl. Kampung Kranggan II. RT 001/RW 007 Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 180 M^2 (seratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 117/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung Setiawan Badarudin SH, tanggal 8-05-2009 (delapan Mei duaribu Sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;
- k. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang berlokasi terletak di jalan Kampung Tarikolot RT 08 RW 01 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 496 M^2 (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 89/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Yatni Sudyatni SH, tanggal 20-02-2004 (dua puluh Februari duaribu empat) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;



- l. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Kontrakan yang berlokasi terletak di Jalan Kampung Tarikolot RT 08 RW 01 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 95 M² (Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 266/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Yatni Sudiyatni SH, tanggal 23-03-2006 (duapuluh tiga Maret duaribu enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;
- m. Sebidang tanah yang lokasinya di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 490 M² (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 694/15/CIT/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Mochtar Rusli Muhi SH, tanggal 15-11-1969 (lima belas Nopember seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- n. Tabungan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cibinong dengan nomor rekening 001301500172172 A.n Oberlin Sirait, dengan jumlah saldo per tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp.1.266.763.496,52. (satu milyar duaratus enampuluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan koma lima puluh dua rupiah), termasuk dengan bunganya;
- o. Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang (KC) Bogor, , A.N: Oberli Sirait dengan nomor Rekening 0349928986, dengan saldo sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dengan bunganya;
- p. Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Citeureup A.N Oberlin Sirait dengan Nomor Rekening: 133-02-04-6871-3, dengan saldo Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), termasuk dengan bunganya;
- q. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gunung Putri A.N Oberlin Sirait dengan Nomor Rekening :11510100612409, dengan jumlah Saldo Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dengan bunganya;



- r. Seluruh penghasilan (*income*) yang didapat berupa uang sewa atas rumah Kontrakan/Kos-kosan, serta uang Sewa atas Rumah Toko (RUKO);
- s. Seluruh penghasilan (*income*) dari usaha keluarga berupa Mini market (Indomart);
10. Bahwa, setelah pewaris meninggal dunia, atas harta peninggalan Pewaris sebagaimana tersebut dalam butir 7 huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q,r dan huruf s di atas, Para ahli waris BELUM PERNAH membuat Akta Pembagian maupun kesepakatan pembagian atas harta Peninggalan Pewaris;
11. Bahwa, sejak Pewaris meninggal dunia, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I tidak pernah menerima pembagian dari penghasilan dan pemasukan (*income*) dari harta peninggalan pada huruf a s/d huruf s diatas.
12. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I dengan tegas menyatakan menolak Akta Pengakuan nomor 4 tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT I REKONVENSİ / PENGGUGAT I, TERGUGAT II REKONVENSİ / PENGGUGAT II dan TERGUGAT III REKONVENSİ / TERGUGAT II TANPA PERSETUJUAN PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I;
13. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT I sudah mencoba untuk menyelesaikan secara musyawarah dan menawarkan proposal perdamaian atau rencana perdamaian kepada TERGUGAT I REKONVENSİ / PENGGUGAT I, TERGUGAT II REKONVENSİ / PENGGUGAT II dan TERGUGAT III REKONVENSİ/ TERGUGAT II mengenai masalah pembagian harta peninggalan Pewaris akan tetapi penawaran tersebut ditolak seluruhnya oleh para TERGUGAT REKONVENSİ;
14. Bahwa, karenanya wajar dan beralasan hukum PENGGUGAT REKONVENSİ/ TERGUGAT I mengajukan Gugatan REKONVENSİ serta menuntut Para TERGUGAT REKONVENSİ untuk mengadakan pembagian harta peninggalan yang belum terbagi dari Pewaris, melalui Pengadilan Negeri Cibinong agar PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN TERSEBUT DAPAT DIJALANKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;
15. Bahwa, sesuai dengan pasal 852 KUHPerdara sebagaimana kami sebutkan diatas maka jelas dan terang bahwa setiap ahli waris, HARUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAPATKAN BAGIAN-BAGIAN YANG SAMA BESARNYA KEPALA DEMI KEPALA TANPA MEMBEDAKAN JENIS KELAMIN;

16. Bahwa, untuk menjamin keutuhan Harta Peninggalan dari Pewaris, serta untuk mewujudkan rasa keadilan, maka adalah hal yang wajar dan masuk akal sehat bahwa selama proses Hukum perkara a-quo berlangsung, agar para TERGUGAT REKONVENSI dapat menyerahkan bukti-bukti surat sertifikat hak kepemilikan atas harta Peninggalan serta dititipkan kepada kantor Notaris yang ditunjuk dan disepakati secara bersama-sama oleh Para ahli waris, karena apabila surat hak kepemilikan atas tanah dipegang dan dikuasai oleh para TERGUGAT REKONVENSI, hal tersebut sangat tidak memberi kepastian hukum dan menimbulkan rasa ketidak-nyamanan bagi PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I;
17. Bahwa, untuk menjamin pembagian harta peninggalan dibagi secara adil dan merata serta membantu yang mulia Majelis Hakim untuk melakukan pembagian harta peninggalan yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat wajar bila PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I meminta untuk segera ditunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk dapat menilai seluruh harta peninggalan Pewaris;

Maka berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

I. Dalam Provisi.

1. Memerintahkan kepada TERGUGAT I REKONVENSI / PENGGUGAT I, TERGUGAT II REKONVENSI / PENGGUGAT II dan TERGUGAT III REKONVENSI / TERGUGAT II secara bersama-sama dengan PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT I untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk segera melakukan penilaian terhadap harta peninggalan Pewaris.
2. Memerintahkan kepada para TERGUGAT REKONVENSI agar menyerahkan dan/atau menitipkan surat-surat hak kepemilikan asli atas harta peninggalan Pewaris kepada kantor Notaris yang disepakati bersama;

II. Dalam KONVENSI

- Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Dalam REKONVENSI

1. Menyatakan Gugatan REKONVENSI oleh PENGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT I diterima seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, yaitu:
 - a. Maria Maymora Sirait, (TERGUGAT III REKONVENSI / TERGUGAT II);
 - b. Nando Rogabe, (TERGUGAT I REKONVENSI / PENGUGAT I);
 - c. Ika Erna Uly Sirait (PENGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I);
 - d. Ike Erni Uly Sirait (TERGUGAT II REKONVENSI/ PENGUGAT II).Adalah ahli waris yang sah dari Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Murniwayat;
3. Menyatakan harta benda-benda berikut:
 - a. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 1131/Kelurahan Puspasari seluas 207 M² (dua ratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-05-2011 (dua puluh lima Mei dua ribu sebelas), nomor 17/Puspasari/2011 yang berlokasi di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02962, tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan dengan tanda bukti Serfikat Hak Milik (SHM) nomor: 30/Desa Puspasari seluas 170 M² (seratus tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 21-05-1990 (dua puluh satu Mei seribu Sembilan ratus Sembilan puluh) nomor : 2988/1990 yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.
 - c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1332/Kelurahan Puspasari seluas 297 M² (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-09-2004 (enambelas September dua ribu empat) nomor 417/Puspasari/2004 yang lokasinya terletak di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.01589 tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait.
 - d. Sebidang tanah dengan tanda bukti Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1333/Kelurahan Puspasari seluas 162 M² (seratus



- enam puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 16-09-2004 (enambelas September duaribu empat) nomor: 418/Puspasari/2004 yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.01590 tercatat atas nama pemegang hak Oberlin Sirait;
- e. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1859/Kelurahan Puspasari seluas 99 M² (Sembilan puluh Sembilan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-04-2007 (Sembilan April duaribu tujuh) dengan nomor 104/Puspasari/2007 yang lokasinya terletak di RUKO nomor: 30 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02265 tercatat atas nama pemegang hak Murniwaty;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan Rumah Toko (RUKO) dengan tanda bukti Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 1860/Kelurahan Puspasari seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09-04-2007 (Sembilan April dua ribu tujuh) yang lokasinya terletak di RUKO nomor 32 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02266 tercatat atas nama pemegang hak Murniwaty;
- g. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Serfikat Hak Milik (SHM) nomor: 1098/kelurahan Puspasari seluas 357 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 21-02-2011 (dua puluh satu Februari duaribu sebelas) nomor 09/Puspasari/2011 yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02959 tercatat atas nama pemegang hak Murniwaty;
- h. Sebidang tanah dengan tanda bukti hak Serfikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 2273/Kelurahan Puspasari seluas 118 M² (seratus sebelas meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 10-02-2010 (Sepuluh Februari duaribu sepuluh) nomor: 05/Puspasari/2010 yang lokasinya terletak di Jl. Puspagraha Nomor: 1 Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.10.15.23.02793 tercatat atas nama pemegang hak Murniwaty;

- i. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang berlokasi di Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, seluas $\pm 395 \text{ M}^2$ (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-08-1997 (dua puluh tiga Agustus seribusembilan ratus Sembilan puluh tujuh), surat Jual Beli tanah sebelum akta dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-02-1998, (dua puluh tiga Februari seribu sembilanratus Sembilan puluh delapan) dan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 157/2003 yang dibuat dihadapan Drs. TB.A.Lutfhiesyam tanggal 11-04-2003 (sebelas April duaribu tiga), pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Gunung Putri;
- j. Sebidang tanah dengan berikut bangunan rumah Kontrakan yang lokasinya di Jl. Kampung Kranggan II. RT 001/RW 007 Desa Kranggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan luas 180 M^2 (seratus delapan puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 117/2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung Setiawan Badarudin SH, tanggal 08-05-2009 (delapan Mei duaribu Sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;
- k. Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang berlokasi terletak di jalan Kampung Tarikolot RT 08 RW 01 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 496 M^2 (empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 89/2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Yatni Sudiyatni SH, tanggal 20-02-2004 (dua puluh Februari duaribu empat) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;
- l. Sebidang tanah berikut bangunan rumah Kontrakan yang berlokasi terletak di Jalan Kampung Tarikolot RT 08 RW 01 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



luas 95 M² (Sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor: 266/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Yatni Sudiyatni SH, tanggal 23-03-2006 (duapuluh tiga Maret duaribu enam) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan wilayah kerja seluruh kecamatan diwilayah Kabupaten Bogor;

- m. Sebidang tanah yang lokasinya di Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan luas 490 M² (empat ratus Sembilan puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Akta Jual Beli nomor: 694/15/CIT/1996 yang dibuat oleh dan dihadapan Mochtar Rusli Muhi SH, tanggal 15-11-1969 (lima belas Nopember seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- n. Tabungan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cibinong dengan nomor rekening 001301500172172 A.n Oberlin Sirait, dengan jumlah saldo per tanggal 30 April 2017 adalah sebesar Rp.1.266.763.496,52. (satu milyar duaratus enampuluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh Sembilan koma lima puluh dua rupiah), termasuk dengan bunganya;
- o. Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI), Kantor Cabang (KC) Bogor, A.N: Oberli Sirait dengan nomor Rekening 0349928986, dengan saldo sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dengan bunganya;
- p. Surat deposito berjangka pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Citeureup A.N Oberlin Sirait dengan Nomor Rekening: 133-02-04-6871-3, dengan saldo Rp. 1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), termasuk dengan bunganya;
- q. Deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Gunung Putri A.N Oberlin Sirait dengan Nomor Rekening: 11510100612409, dengan jumlah Saldo Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), termasuk dengan bunganya;
- r. Seluruh Pemasukan yang didapat berupa uang sewa atas rumah Kontrakan/Kos-kosan, serta uang Sewa atas Rumah Toko (RUKO).
- s. Seluruh penghasilan dari usaha keluarga berupa Mini market (Indomart).



sebagai harta peninggalan yang belum dibagi dari Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Murniwaty;

4. Menyatakan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sama besar bagiannya atas seluruh harta peninggalan Alm. Oberlin Sirait dan Alm. Murniwaty (Petitum angka 3 di atas) atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Menghukum para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berpendapat lain, PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat 2 dalam angka 3 halaman 2 sampai dengan angka 10 halaman 10 gugatannya. Pemberian warisan yang dilakukan oleh alm. Oberlin Sirait (ayah Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II) telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, yang isinya juga sudah pernah diberitahukan kepada semua ahli waris (Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II).
2. Bahwa dalam akta Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, Tergugat II mendapatkan bagian sebagai berikut :
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor. 654/Kelurahan Puspasari seluas 169 (seratus enam puluh Sembilan) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 5-6-2006 (lima bulan Juni tahundua ribu enam), Nomor: 67/Puspasari/2006, yang lokasinya terletak di Jalan Puspasari Raya Nomor: 50, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.01846, tercatat atas nama pemegang hak: Nyonya MARIA MAYMORA SIRAIT;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah toko (RUKO) dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2121/Kelurahan Puspasari seluas 72 (tujuh puluh dua) meter persegi, sebagaimana

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-8-2008 (dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu delapan), Nomor: 130/Puspasari/2008, yang lokasinya terletak di Blok Ruko Nomor: 26, Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02637, tercatat atas nama pemegang hak : NANDO ROGABE:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1131/Kelurahan Puspasari, seluas 207 (dua ratus tujuh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 25-5-2011 (dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas), Nomor: 17/Puspasari/2011, yang lokasinya terletak di Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 10.10.15.23.02962, tercatat atas nama pemegang hak: OBERLIN SIRAIT;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah kontrakan yang lokasinya di desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas lebih kurang 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) meter persegi sebagaimana ternyata dari dan berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli dibawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-8-1997 (dua puluh tiga bulan Agustus tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh), Surat Jual Beli Tanah sebelum Akta di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 23-2-1998 (dua puluh tiga bulan Pebruari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan), dan Akta Jual Beli Nomor: 157/2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Doktorandus TB. A. LUTHFIE SYAM, tanggal 11-4-2003 (sebelas bulan April tahun dua ribu tiga) pada waktu itu dalam kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah kerja Kecamatan Gunung Putri;
- Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor: 1035/Kelurahan Tebing Tinggi seluas 510 (lima ratus sepuluh) meter persegi sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15-12-2004 (lima belas bulan Desember tahun dua ribu empat), Nomor: 336/Tebing Tinggi/2004, yang lokasinya terletak di Jalan Syech Beringin (belakang), Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 02.16.03.04.00341, tercatat atas nama pemegang hak: MARIA MAYMORA SIRAIT;

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mobil Toyota Yaris dengan Nomor Polisi: F 1640 GI;
- 3. Bahwa pemberian warisan oleh alm. Oberlin Sirait dilakukan di rumah alm. Oberlin Sirait adalah murni inisiatif dari alm. Oberlin Sirait. Kami anak-anaknya (Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II) sering mengunjungi ayah kami setiap hari Sabtu atau Minggu untuk menjenguk ayah kami. Kami anak-anaknya berharap dengan mengunjungi ayah kami dapat menjadi penyemangat buat ayah kami.
- 4. Bahwa dalam acara kumpul keluarga suatu waktu seluruh anaknya (Tergugat II, Penggugat I dan Penggugat II) di panggil oleh alm. Oberlin Sirait ke dalam kamar alm. Oberlin Sirait tanpa hadirnya Tergugat I. Dan di dalam kamar tersebut, alm. Oberlin Sirait dengan tulus dan kasih sayang membagikan seluruh hartanya kepada anak-anaknya (Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II). Atas pembagian tersebut telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018.
- 5. Bahwa terhadap pembagian warisan yang dilakukan oleh alm. Oberlin Sirait (ayah Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II) Tergugat II sesaat setelah diberitahukan oleh alm. Oberlin Sirait merasa pembagian tersebut tidak adil mengingat jumlah pembagian yang tidak seimbang. Mengingat Tergugat II adalah anak wanita tertua dalam keluarga seharusnya Tergugat II mendapatkan lebih dari yang telah dibagikan oleh alm. Oberlin Sirait (orangtua Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II). Namun keegoisan itu dibuang jauh-jauh oleh Tergugat II karena apapun yang dikatakan oleh alm. Oberlin Sirait adalah suatu amanah yang harus dijalankan oleh seluruh anak-anaknya termasuk Tergugat II.
- 6. Bahwa Tergugat II pun diberikan masukan dari keluarga baik dari keluarga alm. Oberlin Sirait dan keluarga Alm. Ranto Murniwati boru Sitompul (Ibu Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II) bahwasanya apa yang diamanatkan oleh alm. Oberlin Sirait harus diterima dan segera dilaksanakan oleh Tergugat II, Tergugat I, Penggugat I dan Penggugat II. Tergugat II pun teringat ayat dari kitab suci Alkitab "*Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu*" (Keluaran 20 ayat 12). Ayat dari kitab suci Alkitab ini membuat Tergugat II merasa bentuk penghormatan yang harus diberikan oleh Tergugat II adalah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh alm. Oberlin Sirait.



7. Bahwa selain dari ayat Alkitab yang menjadi petunjuk dan pedoman hidup Tergugat II, keluarga-keluarga terdekat yang mengerti dalam Hukum Adat Suku Batak memberikan penjelasan kepada Tergugat II mengapa Penggugat I dalam pembagian warisan ini mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari Tergugat II, Tergugat I dan Penggugat II. Sesungguhnya dalam hukum adat Suku Batak, anak laki-laki mendapatkan jumlah yang lebih banyak adalah prinsip yang berlaku dalam Hukum Adat masyarakat Suku Batak. Anak perempuan sesungguhnya dalam Hukum Adat Suku Batak tidak mendapatkan warisan apapun dari orangtua karena tidak membawa nama keluarga karena nantinya anak perempuan itu akan pergi atau ikut dengan suaminya. Anak perempuan tersebut nanti akan mendapatkan pembagian warisan dari orangtua suaminya jika ada harta peninggalan orangtua suaminya. Terkhusus untuk pembagian wars ini atas kebaikan alm. Oberlin Sirait, anak-anak perempuan pun masih mendapatkan bagian atas harta warisannya.
8. Bahwa hukum adat adalah salah satu sumber hukum positif yang ada di negara Indonesia. Menurut R. Soepomo, Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis memiliki pengaruh terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Bahkan ketika Hakim menghadapi suatu perkara yang mana tidak ditemukan pengaturannya dalam hukum tertulis maka Hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat guna memutus perkara tersebut. Artinya adalah hakim harus mengerti perihal hukum adat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
- "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*
- Hakim diwajibkan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah sebagai konsekuensi dan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
9. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada angka 26. Perbuatan Tergugat I yang telah menjual warisan alm. Oberlin Sirait yaitu 2 (dua) unit ruko tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya benar terjadi. Perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kekecewaan diantara ahli waris yang lainnya.



10. Bahwa Tergugat II membenarkan angka 28 gugatan Penggugat. Pada saat alm. Oberlin Sirait sakit di masa tuanya dan akan melakukan operasi jantung, Tergugat I sama sekali tidak pernah menemui alm. Oberlin Sirait ayah kandungnya. Tergugat I malah justru mendatangi developer ruko untuk meminta sertifikat ruko yang telah disiapkan atas nama Tergugat I. Dalam kondisi sakit akhirnya Alm. Oberlin Sirait datang ke developer dan menolak menyerahkan Sertifikat kepada Tergugat I. Namun akhirnya, setelah Alm. Oberlin Sirait meninggal, Tergugat I datang kembali kepada developer dan mengambil sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Sikap yang tentu meninggalkan kekecewaan terhadap alm. Oberlin Sirait.
11. Bahwa pada waktu alm. Oberlin Sirait wafat, Tergugat I tidak mau hadir untuk melihat terakhir kalinya ayah kami. Penggugat I bahkan sampai menghubungi Tergugat I untuk bisa hadir melihat dan mengantarkan ayah kami tercinta ke tempat peristirahatan terakhirnya namun tetap Tergugat I tidak mau hadir dalam acara tersebut. Sampai pada akhirnya pihak keluarga yang menghubungi Tergugat I dan membujuknya dan akhirnya Tergugat I mau hadir.
12. Bahwa dengan seluruh sikap yang dilakukan oleh Tergugat I yang tidak menghormati alm. Oberlin Sirait bahkan tidak mau hadir pada waktu wafatnya alm. Oberlin Sirait, alm. Oberlin Sirait dengan kasih sayangnya masih memberikan bagian warisan kepada Tergugat I sehingga sudah sepatutnya Tergugat I menerima apa yang telah diberikan oleh alm. Oberlin Sirait dan melaksanakan apa yang telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018.
- B. DALAM REKONVENSI
- Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dengan alasan sebagai berikut :
13. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi kemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara mohon dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Rekonvensi ini.
14. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi adalah anak-anak dari alm. Oberlin Sirait dan alm. Ranto Murniwati boru Sitompul.



15. Bahwa apa yang telah diamanahkan oleh alm. Oberlin Sirait dan telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 dapat segera dilaksanakan selain karena pemberian tersebut adalah inisiatif dari alm. Oberlin Sirait dan juga adanya kebutuhan yang mendesak Penggugat Interpensi/Tergugat II Konvensi yang butuh biaya yang besar untuk berobat keluar negeri anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi.

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi berharap segera selesai pembagian warisan ini dan dan segera diputus seadil-adilnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi segera melakukan pembagian atas seluruh warisan sebagaimana pernyataan kehendak alm. Oberlin Sirait yang telah dituangkan di dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, segera setelah putusan dalam perkara ini meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;
- Memerintahkan kepada semua Pihak, baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan jawaban Tergugat II

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kematian nomor 474.3/06/II/2012, tanggal 14 Februari 2012 atas nama Murniwaty, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1A;
2. Fotocopy Surat Kematian nomor 474.3/55/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 atas nama Oberlin Sirait, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-1B;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama NANDO ROGABE SIRAIT No.185/1983 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan sipil Kabuapten Daerah Tingkat II Bekasi, tanggal 06 Oktober 1983, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2A;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama IKE ERNI ULY SIRAIT No.301/N/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Bogor, tanggal 07 April 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-2B;
5. Fotocopy Salinan Akta Kesepakatan Bersama nomor 5 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Y. BUDI S.L. TOBING, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-3;
6. Fotocopy Salinan Akta Pengakuan nomor 4 tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Y. BUDI S.L. TOBING, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-4;
7. Fotocopy Kwitansi nomor 1003-CRC0048, tanggal 03/03/2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5A;
8. Fotocopy Kwitansi nomor 1003-CRC0048A, tanggal 03/03/2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5B;
9. Fotocopy Kwitansi nomor 1003-CRC0051, tanggal 04/03/2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.125.000.000,-

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5C;
10. Fotocopy Kwitansi nomor 1003-CRC0051A, tanggal 04/03/Maret 2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5D;
11. Fotocopy Kwitansi nomor 1004-CRC0036, tanggal 05/04/ 2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5E;
12. Fotocopy Kwitansi nomor 1004-CRC0036A, tanggal 05/04/2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5F;
13. Fotocopy Kwitansi nomor 1004-CRC0043 tanggal 06/04/2010, pembayaran kepada Sentul City dari Nando Rogabe sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5G;
14. Fotocopy Kwitansi nomor 1004-CRC0043A, tanggal 06/04/2010, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari Nando Rogabe sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5H;
15. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran nomor 001205-07 tanggal 20/04/10, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari IKA ERNA ULY – S yang diserahkan oleh Nando Rogabe sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5I;
16. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran nomor 001221-07 tanggal 05/05/10, pembayaran kepada PT. Sentul City Tbk. dari IKA ERNA ULY – S yang diserahkan oleh Nando Rogabe sebesar Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah), yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-5J;
17. Fotocopy Surat Costumer Guarantor dari PT. Toyota Astra Financial Service, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-6;
18. Fotocopy Surat Elektronik (Email) dari Tergugat I kepada Notaris qq. tobingbudi@yahoo.co.id, tanggal 04 November 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-7;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan Objek Pajak terletak di Puspasari Raya No. 50 RT. 000 RW. 00, Puspasari, Citeureup, Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NJOP sebesar Rp.291.024.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8.A;

20. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Oganputra Samatas dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Citeureup, Puspasari, NJOP senilai Rp.236.352.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8.B;

21. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Oberlin Sirait dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Citeureup, Puspasari, NJOP senilai Rp.105.000.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8.C;

22. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Ati Mailan dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Gunung Putri, Kranggan, NJOP senilai Rp.153.416.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8.D;

23. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019, NJOP sebesar Rp.18.360.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8.E;

24. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Oberlin Sirait dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Citeureup, Tarikolot, NJOP senilai Rp.162.205.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9.A;

25. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Sanyo Sanjaya dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Citeureup, Tarikolot, NJOP senilai Rp.267.880.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9.B;

26. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2019, nama Obyek Pajak Sanyo Sanjaya dan Letak Obyek Pajak di Kecamatan Citeureup, Tarikolot, NJOP senilai Rp.96.044.000,00, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9.C

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi, yaitu BENRY SIRAIT, S.E., LEKMAN SIRAIT dan ROSLENY SIRAIT, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: BENRY SIRAIT, S.E.:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika hubungan antara Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua para pihak adalah Oberlin Sirait, yang memiliki empat orang anak yaitu: Maria, Nando, Erna dan Erni, dimana Erna dan Erni adalah anak kembar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat I, Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah masalah pembagian warisan dari orang tua mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Maria, Nando dan Erni sudah sepaham tetapi untuk Erni tidak sepaham, namun saksi tidak mengetahui secara detail apa dan bagaimana kesepahamannya;
- Bahwa Erna meminta agar mengenai rumah dibagi rata;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian secara formal belum tetapi secara kenyataan sudah ada pembagiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi masalah dimana ada harta yang belum dibagi yaitu berupa rumah, saham Indomart dan rumah kontrakan, namun yang paling inti adalah rumah utama yang sekarang ditempati mereka, sedangkan harta yang lain tidak terlalu dimasalahkan;
- Bahwa saksi pernah ditanya oleh almarhum Oberlin Sirait tentang pembagian warisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi bapak Oberlin Sirait itu orang batak ortodok, sehingga ada konflik antara Erna dengan almarhum bapaknya;
- Bahwa setelah Erna menikah, timbul masalah ketika Erna datang ke rumah orang tuanya dan mengambil mobil tanpa sepengetahuan bapaknya, lalu bapaknya menelepon saksi pada saat itu, namun sekarang saksi tidak mengetahui apakah mobil tersebut masih ada atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anak-anaknya Oberlin Sirait masing-masing sudah mendapat bagian dari warisan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kesepakatan yang telah dibuat oleh almarhum bapaknya para pihak, tetapi masalahnya tidak selesai;
- Bahwa saksi pernah menemani Nando bertemu dengan Notaris di daerah Jatiwaringin, dimana pada pertemuan dengan Notaris tersebut yang dibicarakan mengenai ruko atas nama Erni, tetapi ruko itu yang bayar ibu mereka dan pada saat bapaknya masih hidup ada bicara "Saya bagi saja bertiga, yang ini Erna tidak usah";
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat P-4 tentang Kesepakatan tertulis yang dibuat oleh Oberlin Sirait;

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta yang belum dibagi adalah rumah utama dimana Nando sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa alat bukti surat P-4 tentang Kesepakatan tertulis disepakati bertiga oleh Nando, Maria dan Erni sedangkan Erna tidak sepakat;
- Bahwa Nando sudah menikah dan mempunyai anak laki-laki;
- Bahwa pada saat Oberlin Sirait masih hidup dan sakit-sakitan pernah bertanya kepada saksi tentang bagaimana cara pembagian warisan, akan tetapi tidak secara tegas dan saksi tidak berani mengusulkan secara tegas karena segan dengan almarhum Oberlin Sirait;
- Bahwa mengenai alat bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Akta Kesepakatan sudah diketahui isinya oleh para pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi apa yang tertuang dalam Akta Kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Oberlin Sirait;
- Bahwa menurut saksi seharusnya tidak terjadi masalah dan saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi salah seorang ahli waris yaitu Tergugat I (Erna) tidak sepakat karena mempunyai pendapat sendiri;
- Bahwa hubungan saksi dengan almarhum Oberlin Sirait sangat dekat, sering berkomunikasi dan dalam urutan adat Batak, saksi dipanggil sebagai om oleh Oberlin Sirait;
- Bahwa hampir setiap minggu selalu bertemu dengan almarhum Oberlin Sirait untuk berkomunikasi, termasuk dengan masalah harta dan keuangan;
- Bahwa almarhum Oberlin Sirait pernah menyampaikan kepada saksi jika harta peninggalan diperuntukkan untuk anak laki-lakinya yaitu Nando (Penggugat I) karena Nando adalah anak laki-laki tertua sebagai Pembawa Marga;
- Bahwa mengenai pembagian harta tersebut tidak tuntas dibahas dan tidak selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya anak yang bernama Erna (Tergugat I) yang berbeda pendapat tentang kesepakatan yang sesuai dengan keinginan almarhum Oberlin Sirait;
- Bahwa pada saat almarhum Oberlin Sirait masih hidup saksi sungkan mengutarakan ide agar ke Notaris;
- Bahwa hubungan Erna (Tergugat I) tidak baik dengan almarhum Oberlin Sirait sampai Oberlin Sirait meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Oberlin Sirait meninggal karena sakit jantung dan pada saat meninggal suami Erna tidak hadir;

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyatakan agar rumah utama jangan sampai dibagi, karena menurut adat Batak rumah tersebut untuk anak laki-laki;
- Bahwa saksi sudah mengusahakan perdamaian dimana yang bertiga yaitu Maria, Nando dan Erni bisa sepakat karena mereka ada di Jakarta sedangkan dengan Erna (Tergugat I) tidak bisa sepakat, karena berada jauh di Jambi dan sulit diajak berdamai;
- Bahwa almarhum Oberlin Sirait sudah membagi harta peninggalannya kepada keempat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika yang disampaikan oleh almarhum Oberlin Sirait adalah sama dengan kesepakatan yang dibuat oleh Notaris, dimana saksi yakin karena almarhum Oberlin Sirait selalu bercerita tentang pembagian harta kepada anak-anaknya walaupun secara garis besarnya, dan tentu tidak mungkin mengetahui secara detailnya;
- Bahwa saksi adalah salah seorang dari beberapa orang terdekat almarhum Oberlin Sirait dan Maria Sirait;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak almarhum Oberlin Sirait tidak terlalu memperlakukan pembagian warisan;
- Bahwa upaya perdamaian sudah saksi lakukan, dimana para pihak pernah datang kepada saksi atau menelepon kepada saksi, tetapi untuk Erna tidak pernah;
- Bahwa saksi dipanggil berdasarkan urutan adat sebagai Opung oleh anak-anak Oberlin;
- Bahwa masalah ini sudah kurang lebih tiga tahun lamanya dan saksi iijinkan para pihak ke pengadilan dengan harapan ada perdamaian antara para pihak;

2. Saksi: LEKMAN SIRAIT:

- Bahwa saksi mengetahui ada perkara warisan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa harta warisan para pihak adalah harta orang tuanya yaitu almarhum Oberlin Sirait dan boru Sitompul;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah ada salah seorang anak almarhum Oberlin Sirait yaitu Erna (Tergugat I) tidak sepakat dengan anak anak almarhum Oberlin Sirait lainnya;
- Bahwa menurut Erna seharusnya seluruh harta warisan almarhum Oberlin Sirait maunya dibagi rata;
- Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan almarhum Oberlin Sirait sudah dibagi tetapi saksi tidak mengerti sepenuhnya;

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat surat kesepakatan tertulis di antara para pihak;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh almarhum Oberlin Sirait ke rumahnya untuk cerita dan bicara tentang bagaimana pembagian harta kepada anak-anaknya yaitu Maria, Nando, Erna dan Erni;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil dan datang ke rumah almarhum Oberlin Sirait yang hadir pada pertemuan pertama adalah saksi, almarhum Oberlin Sirait dan Nando;
- Bahwa pada pertemuan kedua yang hadir adalah saksi, almarhum Oberlin Sirait dan ketiga anaknya, kecuali Erna (Tergugat I);
- Bahwa Nando (Penggugat I) pernah menyatakan agar dibagi rata saja dengan anak-anaknya tetapi menurut almarhum Oberlin Sirait tidak mungkin karena menurut adat Batak harus diutamakan anak laki-laki sebagai Pembawa Marga;
- Bahwa sebelum akta dibuat oleh almarhum Oberlin Sirait, saat itu semua dipanggil oleh almarhum Oberlin Sirait kecuali Erna tidak datang walaupun sudah dipanggil;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) unit ruko di Sentul diberikan kepada Erna (Tergugat I) atas nama Erna tetapi yang bayar adalah kakak saya (almarhum boru Sitompul) atau ibu kandung para pihak dan itu sudah dijual oleh Erna (Tergugat I) karena Nando pernah kesana ternyata sudah dimiliki oleh orang lain;
- Bahwa pada saat almarhum Oberlin Sirait meninggal dunia, semua hadir di pemakaman, pada saat sakit-sakitan Erna (Tergugat I) tidak datang tetapi akhirnya datang setelah saksi telepon dan itupun datang sendiri tanpa suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua harta sudah dibagi sama oleh Almarhum Oberlin Sirait dengan sama bagiannya dan Nando (Penggugat I) mendapatkan rumah utama;
- Bahwa sekarang Erna (Tergugat I) tinggal bersama suaminya di Jambi;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika almarhum Oberlin Sirait menyatakan jika harta yang sudah dibagi tidak boleh dijual, tetapi ternyata ruko yang di Sentul sudah dijual oleh Erna (Tergugat I) setelah almarhum Oberlin Sirait meninggal dunia;
- Bahwa saksi sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara anak-anak almarhum Oberlin Sirait tetapi tidak berhasil;

3. Saksi: ROSLENY SIRAIT:

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena bapakny mereka adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka tidak sepakat membagi harta peninggalan almarhum bapakny;
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak dari almarhum Oberlin Sirait yaitu Maria, Nando, Erna dan Erni;
- Bahwa mereka tidak sepakat membagi harta warisan tersebut karena ada salah seorang anak almarhum Oberlin Sirait yaitu Erna tidak sepakat, sedangkan Maria, Nando dan Erni sepakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apakah pembagian harta peninggalan almarhum Oberlin Sirait itu secara tertulis atas tidak;
- Bahwa masalah pembagian harta peninggalan muncul setelah almarhum Oberlin Sirait meninggal dunia;
- Bahwa pada waktu ibunya meninggal, saksi mendengar cerita Erna dan Maria ketika membagi perhiasan almarhumah ibunya dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menentukan pembagian harta peninggalan almarhum Oberlin Sirait tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang merasa tidak adil, yang datang ke saksi dan menelepon adalah Erna yang sekarang tinggal di Jambi dan saksi tidak mengetahui pasti maksud tidak adil tersebut atau pembagian harta-harta yang mana saja, tetapi setiap bicara selalu saksi katakan sudahlah berdamailah;
- Bahwa saksi merasa yakin jika keluarga almarhum Oberlin Sirait masih memegang adat Batak;
- Bahwa benar termasuk dalam pembagian harta warisan ini menggunakan hukum adat Batak;
- Bahwa ruko yang dibeli oleh orang tuanya, satu ruko diatasnamakan Erna dan satu ruko lagi diatasnamakan Erni dan sekarang masing-masing masih memegang sertifikatnya;
- Bahwa untuk rumah utama (Partukoan) yang dahulu dipakai sebagai tempat tinggal bapakny, ditinggali oleh anak laki-lakinya yaitu Nando Rogabe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian masing-masing dari keempat anak almarhum Oberlin Sirait;
- Bahwa saksi mengetahui ibu Murniati meninggal pada bulan Februari tahun 2012;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhumah ibu Murniati meninggal dibagikan perhiasan emas khusus untuk anak perempuan saja;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama Nando tidak dapat pembagian perhiasan emas almarhumah ibunya tetapi ada yang diberikan kepada isterinya Nando dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Oberlin Sirait meninggal pada bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa sebelum meninggal dunia almarhum Oberlin Sirait tidak pernah membahas rumah utama, hanya saja saksi pernah datang setelah meninggal almarhumah Ibu Murniati pada tahun 2013 ketika almarhum Oberlin Sirait masih sehat saat itu dan bercanda mau mencarikan istri lagi untuk almarhum Oberlin Sirait untuk mengurus itu rumah utama, tetapi dijawab ngapain ngurusin rumah, ada Nando begitu jawab almarhum Oberlin Sirait;
- Bahwa saksi pernah mendengar deposito sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan akan dibagi untuk anak perempuan masing-masing Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sedangkan Nando Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui masalah pembagian harta tersebut dibawa ke notaris dan notaris menelepon Erna agar datang ke kantornya;
- Bahwa Erna pernah cerita dipanggil oleh Notaris tetapi Erna tidak datang;
- Bahwa saksi tidak melihat Erna mengambil mobil, tetapi saksi mendengar dari almarhum Oberlin Sirait, dan Erna juga cerita dengan mengatakan "Nangboru mobil sudah dibawa", namun saksi tidak tahu persis karena kejadian tersebut diceritakan dalam keadaan emosi;
- Bahwa pada saat almarhum Oberlin Sirait meninggal dunia, saksi datang ke pemakamannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah yang dihadapi adalah mereka hanya ingin membagi harta peninggalan tetapi tidak sepakat;
- Bahwa ruko yang di Sentul itu atas nama Erna sendiri dan sudah dijual dan selain dua ruko untuk Erna dan Erni, saksi tidak mengetahui harta lainnya lagi;
- Bahwa Maria sebagai anak pertama dari almarhum Oberlin Sirait tidak pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa semua anak-anak almarhum Oberlin Sirait yang menjadi para pihak dalam perkara ini sudah menikah semuanya;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Akte Kawin Nomor: 5/AK/6/79, tanggal 27 Juni 1979, yang diterbitkan oleh Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor: 32.03.15.160308.19283, tanggal 16 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 300/N/1985, tanggal 30 September 1985 yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten DT. II Bogor, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No: 157107059120016, tanggal 26 April 2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-4;
5. Foto copy Surat kematian No: 474.3/06/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-5;
6. Foto copy Surat kematian Nomor 474.3/55/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Puspasari, Kec. Citeureup, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-6;
7. Foto copy Print Out surat elektronik tanggal 10 April 2017, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-7;
8. Foto copy Surat Pembagian Harta, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-8;
9. Foto copy Print out Surat Elektronik tanggal 7 Februari 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-9;
10. Foto copy Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-10;
11. Foto copy Surat Nomor: 390/SHA-Quot-Dading/V/2019, tanggal 16 Mei 2019, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-11;
12. Foto copy Surat tanggal 23 Mei 2019, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-12;

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 3114/ Kelurahan Cijayanti, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor: 3173/ Kelurahan Cijayanti, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-14;
15. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: 1-9915949 atas nama Ika Erna Uly S, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.I-15;
16. Cetakan hasil unduh Putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Dpk, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Add Info 1;
17. Cetakan hasil unduh Putusan No. 580/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Add Info 2;
18. Cetakan hasil unduh Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Mdn, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Add Info 3;

Menimbang, Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi, sekalipun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, dan selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Akte Lahir No. 297/1980, tanggal 09 Juni 1980 atas nama Maria Maymora Sirait yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Bekasi, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II-1;
2. Surat Kematian No. 474.3/06/II/2012, tanggal 14 Februari 2012 atas nama Murniwaty yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup, Sekretariat Desa Puspasari, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II-2;
3. Surat Kematian No. 474.3/55/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Citeureup, Kepala Desa Puspasari, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II-3;
4. Akta Pengakuan Nomor 4, tanggal 24 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Y. Budi S.L. Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II-4;
5. Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5, tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Y. Budi S.L Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda Bukti T.II-5;

Menimbang, Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi, sekalipun hak

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Para Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan pembagian waris almarhum Oberlin Sirait agar Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 dinyatakan sah dan berlaku mengikat kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu HIR, tidak diatur mengenai syarat Gugatan, akan tetapi dalam praktik peradilan dapatlah dipakai sebagai pedoman yaitu Pasal 8 BRv (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, edisi keenam, 2000 hal. 7; lihat juga Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007/2008, hal. 60 dan hal 126; lihat juga Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata tahun 2011, hal. 37, yang pada pokoknya menyatakan BRv. dalam kenyataan praktik berlaku di muka Pengadilan sekarang), dimana syarat gugatan adalah memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekaraya yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin, Fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekaraya (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari 2 bagian yaitu: 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa (*feittelijke gronden*) adalah merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya (*rechtsgronden*) adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan, Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat harus menguraikan gugatan dengan jelas yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya mengenai dasar dan terjadinya hubungan hukum akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara (Vide. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998, hal.35) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat dalam posita gugatan menguraikan sebagai berikut:

- Bahwa, Alm. Bapak Oberlin telah membagikan warisannya kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat I. Adapun isi dari pernyataan kehendak tersebut sudah pula dituangkan dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, yang isinya juga sudah pernah diberitahukan kepada semua ahli waris termasuk Tergugat I;
- Bahwa pembagian warisan yang diamanatkan Alm. Oberlin Sirait yang sudah dituangkan ke dalam Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa melalui Surat Balasan Tergugat I tertanggal 6 Maret 2019 dan tertanggal 7 Maret 2019, Tergugat I mengatakan tidak mengakui Akta Kesepakatan bersama tentang pembagian warisan yaitu Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 yang telah diamanatkan Almarhum OBERLIN SIRAIT;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum gugatan menguraikan sebagai berikut: "Menghukum Tergugat I untuk menerima dan mematuhi Akta

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, Para Penggugat mendalilkan agar Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018 dijadikan pedoman dalam pembagian warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut selanjutnya Para Penggugat memohon dalam petitumnya yaitu Menghukum Tergugat I untuk menerima dan mematuhi Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat juga menguraikan melalui surat balasan Tergugat I tanggal 6 Maret 2019 dan tanggal 7 Maret 2019, Tergugat I mengatakan tidak mengakui Akta Kesepakatan Bersama tentang pembagian warisan yaitu Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat menyatakan Tergugat I tidak mengakui Akta Kesepakatan bersama tentang pembagian warisan yaitu Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan dalil dan petitum gugatan Para Penggugat, agar Tergugat I untuk menerima dan mematuhi Akta Pengakuan Nomor 4 Tanggal 24 Februari 2018 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 5 Tanggal 28 Februari 2018, karena Tergugat I tidak ikut membuat dan menandatangani Akta tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat keliru dalam menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena jika Akta tersebut dijadikan pedoman dalam pembagian warisan maka hanya pihak yang membuat Akta tersebutlah yang dapat dijadikan pihak dalam perkara *a quo* (Vide. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan “orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ditarik sebagai Tergugat”);

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 BRV, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil untuk menyatakan yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Pihak Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, selebihnya tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi, Tergugat III dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi telah pula mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Konvensi, Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa Pasal 132 huruf a HIR mendefinisikan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam praktiknya syarat gugatan rekonvensi adalah terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan rekonvensi, dan hubungan tersebut harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat hubungan erat atau koneksitas antara gugatan konvensi dengan rekonvensi dan putusan yang dijatuhkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi bersifat negatif yaitu gugatan tidak dapat diterima, maka berakibat:

1. Putusan reconvensi asesor mengikuti putusan konvensi;
2. Dengan demikian, oleh karena putusan konvensi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian menurut hukum putusan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide. Putusan Mahkamah Agung nomor 529 K/PDT.SUS/2011, tanggal 23 Agustus 2011);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan reconvensi Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat II dalam Konvensi, maka masing-masing gugatan Reconvensi tersebut sangat erat dengan gugatan Penggugat I dalam Konvensi dan Penggugat II dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat I dalam Konvensi/Tergugat I dalam Reconvensi dan gugatan Penggugat II dalam Konvensi/Tergugat II dalam Reconvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim menyatakan secara formal telah terputus hubungan di antara gugatan konvensi dengan gugatan reconvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya dan adil untuk menyatakan gugatan Reconvensi Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat I Konvensi dan gugatan Reconvensi Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi Penggugat dalam Reconvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan gugatan reconvensi Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat dalam Reconvensi /Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Reconvensi / Tergugat II Konvensi yang besarnya nihil;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara khusus Pasal 8 BRv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sejumlah Rp.701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan rekonsvansi Penggugat dalam Rekonsvansi/Tergugat I dalam Konvensi dan gugatan rekonsvansi Penggugat dalam Rekonsvansi / Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonsvansi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonsvansi / Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang ditentukan sejumlah nihil;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 26 September 2019, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tira Tirtona, S.H., M.Hum. dan Andri Falahandika A., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi, tanggal 18 Juli 2019, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 3 Oktober 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Nurjaman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Nurjaman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 (+)
Jumlah	: Rp.	701.000,00

Halaman 64 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64